

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMINJAM DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH
(LEGAL PROTECTION FOR THE DEBITOR IN DEFERRED PAYMENT SALE (MURABAHAH)
FINANCE**

Dicky Pradhana Wahyudinansyah, Hj. Liliek Istiqomah, Dyah Ochtorina Susanti
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: ikaegif@yahoo.co.id

Abstrak

Pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah peminjam pembiayaan murabahah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinilai masih belum mencakup secara keseluruhan tentang pengaturan bagi para nasabah peminjam pembiayaan murabahah, namun perlindungan hukum terhadap nasabah ini di konstruksikan secara kompleks dalam peraturan-peraturan Perbankan lainnya yang terkait. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah peminjam dalam pembiayaan murabahah ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, secara *preventif* maupun *represif*. Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank melalui cara penyelamatan dan penyelesaian baik melalui upaya *Non Litigasi* maupun *Litigasi*.

Kata Kunci: UU. No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah, perlindungan hukum

Abstract

Arrangements legal protection for the debtor in deferred payment sale finance in Law No. 21 Year 2008 on Sharia Banking evaluated as a whole has yet to include the arrangements for the debtor in deferred payment sale finance, but the protection of the debtor in deferred payment sale finance in a complex construction in other banking regulations that related. Form of legal protection for the debtor in deferred payment sale finance can be done with two (2) ways, for preventive or repressive. Dispute resolution between customers of the bank through rescue and completion through the efforts of Non-Litigation or Litigation.

Keyword: Law No. 21 Year 2008 Sharia Banking, tdeferred payment sale finance, legal protection

Pendahuluan

Pada masa sekarang ini dunia perbankan merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Negara yang memiliki peran sangat besar. Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perkembangan zaman yang begitu pesat mengenai perbankan tidak diiringi dengan pembaharuan di dalam tubuh pengawasan baik dalam segala bidang khususnya bidang Perbankan sehingga memunculkan suatu peluang-peluang yang berujung pada konsekuensi yang negatif kerap sekali terjadi. Perlindungan nasabah perbankan merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum mendapat tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional. Kedudukan nasabah selama ini masih dianggap lemah atau dalam posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus hukum atau kasus perselisihan

antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan para nasabahnya. Hal demikian perlu mengingat seringnya perjanjian yang dilakukan antara bank dengan nasabah telah dibekukan dengan sebuah perjanjian baku. Menyangkut usaha untuk melindungi konsumen sebenarnya tidak bergantung pada penerapan hukum perdata semata sebagaimana diterapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti kerugian. Ketentuan hukum lainnya seperti hukum pidana atau hukum administrasi negara juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen seperti mekanisme perjanjian dan pengawasan yang diperketat.[1]

Bank Indonesia mempunyai peranan yang besar dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Pengawasan yang efektif dan baik merupakan langkah prefentif dalam membendung atau setidaknya-tidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.[2]

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara eksplisit mengakui adanya hubungan antara Bank Syariah, *Mudharib* maupun nasabah *shahibul mal* berdasarkan hubungan kepercayaan. Menurut pasal 19 ayat 1 huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah : “menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”, Praktek perbankan dan praktek dunia bisnis pada umumnya bahwa untuk pemberian fasilitas pembiayaan atau jasa perbankan, hubungan hukum antara Bank Syariah dengan pengguna dana dituangkan dalam perjanjian tertulis. [3] Fokus yang perlu mendapatkan perhatian untuk perlindungan konsumen di sektor jasa perbankan, penyebab utamanya adalah karena adanya kelemahan pada beberapa klausul perjanjian antara nasabah dengan bank, [4] karena hubungan jasa-jasa tertentu bank menyediakan pula ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlakunya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum tersebut adalah berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh nasabah atau berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang di dalamnya memuat pernyataan bahwa nasabah tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat umum tersebut. [5]

Pada pelaksanaannya tidak jarang ditemui gesekan – gesekan antara kedua belah pihak, hal ini bisa dipicu karena banyaknya hak-hak nasabah yang dalam hal ini sebagai debitur tidak mendapatkan ruang yang semestinya di dalam suatu kesepakatan dalam perjanjian kontrak atau standard kontrak dalam pembiayaan, banyak sekali muncul pemikiran bahwa bank menetapkan klausul tersebut secara sepihak yg kemudian nasabah hanya mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak kesepakatan tersebut. Hal seperti inilah yang menjadi perhatian penting dalam menjaga kelangsungan hidup perbankan, mengingat bahwa nasabah adalah penyumbang modal terbesar Bank. Hal tersebut diatas menambah citra buruk mengenai pelaksanaan kegiatan perekonomian dalam bidang perbankan di Indonesia, menimbulkan dampak yang buruk baik terhadap kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah perlindungan hukum terhadap nasabah peminjam pembiayaan murabahah telah diatur dalam Undang – undang?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah peminjam pembiayaan murabahah?
3. Bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi sengketa antara nasabah dan pihak Bank?

Metode Penelitian

Penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait (intersubjektif). Dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni peneliti harus lebih dulu memahami konsep dasar ilmu pengetahuan (yang berisi

sistem dan ilmunya) dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut. Lebih jelasnya, dalam suatu penelitian hukum, konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan isi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai. Selanjutnya, baru penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas pengembangan ilmu hukum. [6]

Menurut Sudarto, hal itu merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan hukum, karena tanda dan ciri dari ilmu pengetahuan adalah bangun susunannya sistematis, mempunyai objek, mempunyai problematika, dan mempunyai metode sendiri. [7]

Tipe Penelitian

Skripsi ini disusun dengan menggunakan Tipe Penelitian secara Yuridis Normatif (*legal research*). Penelitian senantiasa menurut Hutchinson penelitian hukum sebenarnya merupakan penelitian yang bersifat doktrinal karena keilmuan hukum memang bersifat prespektif dan bukan deskriptif sebagaimana ilmu-ilmu alamiah dan ilmu sosial. Sebagaimana diuraikan penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi [8] serta penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif. Maka hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. [9]

Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yuridis normatif mengandung beberapa pendekatan yang digunakan untuk menjawab berbagai macam permasalahan – permasalahan hukum yang ada, yakni terdiri dari :

1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan memahami hierarki, asas – asas dalam peraturan perundang-undangan, menurut pasal 1 angka 2 UU no. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Berdasarkan pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi, jika demikian, pendekatan pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. [10] Pernyataan diatas dapat diartikan bahwa suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang – undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. [11]
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Peneliti perlu merujuk prinsip – prinsip hukum, prinsip – prinsip hukum ini dapat diketemukan dalam pandangan – pandangan sarjana ataupun dotrin – doktrin hukum, konsep hukum juga dapat diketemukan dalam Undang – undang dan juga didalam putusan – putusan pengadilan. [12] Berdasar demikian penulis akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum dan asas –

asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.[13]

Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan - bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan putusan hakim.[14] Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Landasan Syariah:
 - a. Al-Quran
 - b. Al-Hadist
2. Landasan Undang-Undang:
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 4. Undang – undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008;
 6. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengadilan Nasabah;
 7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah;
 8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah tidak mampu membayar.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum nasabah dalam pembiayaan murabahah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar.[15]

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yaitu sumber hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara.[16]

Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum ini digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga bisa didapatkan suatu tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini. Berikut adalah langkah-langkah dalam penelitian hukum ini yang dapat dilakukan, terdiri dari :[17]

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b. Pengumpulan bahan – bahan hukum bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian penulis, maka didapatkan hasil temuan yakni:

- a. Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 belum secara lengkap dan detail mengatur tentang perlindungan hukum terhadap nasabah, Namun, Pengaturan perlindungan hukum ini tercantum dalam beberapa pertauran hukum yg ada, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- b. Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi nasabah peminjam dalam pembiayaan murabahah, yakni :
 - a. Perlindungan Hukum secara *Preventif*; dan
 - b. Perlindungan Hukum secara *Represif*
- c. Cara penyelesaian sengketa terhadap sengketa yang potensial muncul antara nasabah dan bank syariah dalam pembiayaan *murabahah* bentuknya diserahkan pada para pihak yang terkait. Apabila diurutkan rangkaian penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam pembiayaan *murabahah* yang terlebih dahulu dilakukan dengan cara penyelamatan apabila kemudian dalam proses penyelamatan tidak dapat terselesaikan maka kemudian di tempuh jalur penyelesaian pembiayaan bermasalah (macet) baik melalui upaya *Non litigasi* dan *Litigasi*,

Pembahasan

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Peminjam Dalam Pembiayaan Murabahah dalam Perundang-Undangan.

Dasar hukum utama bagi operasional perbankan syariah pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan-Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah, antara lain PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang terkait, yaitu masing-masing No. 11/9/DPbs tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah dan No. 11/34/DPbs tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, kemudian Fatwa Dewan Syariah Nasional.[18]

Berdasar dari ketentuan dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah nampak bahwa Fungsi perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah, adalah sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.[19] Menyalurkan dana kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam UU Perbankan Syariah pasal 25 tentang penyaluran dana terhadap masyarakat dalam bentuk Pembiayaan, yang mana pembiayaan ini akan melahirkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak peminjam (nasabah debitor), apabila bank dan nasabah telah menandatangani suatu perjanjian misalnya akad pembiayaan atau perjanjian pembukaan rekening Giro, maka antara bank dan nasabah yang bersangkutan sudah ada suatu perikatan yang menimbulkan hubungan hukum. [20]

DSN (Dewan Syariah Nasional) dalam fatwanya No. 45/DSN-MUI/II/2005 tanggal 21 Februari tentang *Line Facility (at-tashilat assaqiyah)*, mengartikan *aqad* sebagai transaksi atau perjanjian *syar'i* yang menimbulkan hak dan kewajiban. Ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-undang Perbankan Syariah secara khusus mendefinisikan akad sebagai kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Bentuk perjanjian yang disodorkan kepada setiap nasabah baik nasabah penyimpan maupun nasabah debitor, isinya tidak dimusyawarahkan dengan (calon) nasabah. Kepada nasabah hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat tersebut didalam formulir itu atau tidak. Dengan demikian, menunjukkan bahwa perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku (*standard contract*). Perjanjian baku ini mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah.[21]

Berhubung perjanjian baku, bentuk dan isinya perjanjian ditentukan secara sepihak serta diberlakukan secara paksaan, dalam hal ini ada permasalahan terkait dengan prinsip konsensualisme[22], serta bertentangan dengan asas-asas akad yang salah satunya adalah mengutamakan Asas Kebebasan (*al-hurriyah*) dan sistem terbuka hukum perjanjian[23] yang bertujuan untuk menjaga agar klausul-klausul yang dicantumkan dalam *akad* yang dibuat oleh para pihak tidak menimbulkan kezaliman, paksaan/tekanan (*al-ikrah*), dan penipuan (*al-taghrir*) kepada salah satu pihak dalam akad, dan juga syarat sah nya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Setiap menjalankan hubungan yakni antara nasabah debitor dengan pihak bank sering kali dalam praktek perbankan pihak nasabah selalu menjadi pihak yang lemah. Mengingat posisi dari konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.[24] Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 KUH Perdata hak-hak sebagai pihak dalam

berkontrak mengacu pada hubungan dalam penentuan klausula baku akad pembiayaan murabahah. Nasabah sebagai konsumen bank secara ekonomis dan sosial tidak seimbang dengan pelaku usaha sehingga hak-hak nasabah perlu dilindungi, terutama dalam hal melakukan perjanjian kontrak atau akad pembiayaan murabahah. Negosiasi berguna untuk menentukan isi dalam perjanjian/akad pembiayaan murabahah sehingga secara tidak langsung hak – hak nasabah untuk menuntut dan memilih apa yang menjadi isi dalam akad pembiayaan murabahah tersebut dapat terwujud. Berdasarkan pasal 4 UUPK yakni hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan / atau jasa menjadi sesuatu yang harus di wujudkan serta Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,

Menurut Ahmad Miru dalam Uswatun, perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen, meskipun beraneka ragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar yaitu:[25]

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/ atau jasa dengan harga yang wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang wajar atas sengketa yang dihadapi,

Apakah berbagai macam bentuk hak-hak nasabah peminjam dalam perbankan dan khususnya dalam pembiayaan murabahah sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam konteks memberikan perlindungan hukum kepada nasabah peminjam pembiayaan murabahah, penulis dalam hal ini berusaha memberikan beberapa deskripsi berdasarkan Undang-undang dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang itu.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pada Undang-Undang Perbankan Syariah khususnya pasal 34, pasal 38, pasal 39, dan pasal 55 hanya menjelaskan secara sekilas saja mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah peminjam dalam pembiayaan khususnya pembiayaan Murabahah. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008, asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian guna menciptakan iklim perbankan yang sehat dan harus selalu berorientasi pada kepentingan bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam murabahah serta menjunjung tinggi hak-hak nasabah peminjam yang wajib menjadi prioritas utama. Berikut adalah pasal-pasal yang menyangkut tentang hal itu dalam UU Perbankan Syariah:

1. Bank syariah dalam menjalankan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.[26]
2. Mencakup Prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.[27]

3. Bank syariah wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah, [28]
4. Bank syariah wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank syariah/ atau UUS. [29]

Fasilitas tentang perlindungan nasabah debitur pembiayaan murabahah dalam konstruksi UU Perbankan Syariah masih belum memenuhi titik kepuasan dari sudut pandang nasabah karena secara rinci penjelasan lebih lanjut mengenai perlindungan yang ada dalam UU Perbankan Syariah ini di tuangkan dalam Peraturan Bank Indonesia, dan juga masih akan timbul pertanyaan tentang perlindungan hukum dari segi klausula baku tentang persesuaian kehendak (*wa'ad*) yang kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan, dalam UU perbankan Syariah masih belum diatur tentang itu. Selanjutnya dalam UU perbankan juga tidak menjabarkan mengenai perlindungan hukum hak-hak nasabah debitur dalam hal penyelesaian sengketa secara lebih kompleks hanya memberikan gambaran secara umum yang tercantum dalam pasal 55 UU perbankan Syariah.

2. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Nasabah debitur tidak memperoleh perlindungan hak untuk memperoleh barang dan/ atau jasa dengan harga yang wajar dalam UU Perbankan Syariah, tetapi diperoleh dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang Pencantuman klausula baku. [30]

UUPK juga mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam pasal 45-48 UUPK. [31] Tidak hanya sampai disini saja pengaturan dalam UUPK mengenai konsumen mencakup dengan hak konsumen, ketentuan dalam pasal 4 huruf h UUPK, menyatakan bahwa "hak konsumen adalah untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya". Sebaliknya hak konsumen mendapatkan kompensasi dan ganti rugi terkait pula dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 7 huruf f dan huruf g UUPK. Dalam praktek jasa perbankan, masalah ganti kerugian ini sangat sulit bagi konsumen, karena adanya *klausula eksonerasi* yang digunakan oleh bank untuk menghindari kewajiban memberi ganti rugi kepada nasabah atau konsumen. Klausula eksonerasi ini merupakan bagian dari perjanjian standar perbankan yang dicantumkan secara sepihak. [32] Di Indonesia, UU Perbankan belum mengatur tentang perlindungan hak-hak nasabah yang secara universal melekat pada setiap konsumen, namun perlindungan hak-hak nasabah justru diatur dalam UUPK. Persoalannya adalah UUPK merupakan hukum perlindungan konsumen yang berlaku bagi semua konsumen barang maupun jasa keuangan (nasabah), padahal konsumen jasa keuangan perbankan mempunyai karakteristik khusus dibandingkan dengan konsumen barang. Oleh karena nasabah merupakan konsumen khusus perbankan maka tentunya lebih tepat apabila hak-hak nasabah diatur di dalam UU Perbankan

karena UU Perbankan merupakan Undang-undang yang bersifat khusus (*Lex specialis*) sedangkan Undang-undang perlindungan konsumen adalah bersifat Umum (*Lex generalis*).

3. Perlindungan Hukum dalam Prespektif Peraturan Bank Indonesia.

Perlindungan nasabah pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kelangsungan bank syariah sebagai lembaga kepercayaan khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menjaga kelangsungan usaha bank, UU Perbankan Syariah memberikan wewenang pembinaan dan pengawasan kepada Bank Indonesia. Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan tersebut, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank yang berhubungan dengan kegiatan Usaha Bank Syariah. [33]

Sebagai bentuk tindak lanjut dari pasal 34 ayat 1 UU Perbankan Syariah yang mana menjelaskan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup salah satunya adalah prinsip transparansi, Berkenaan dengan transparansi informasi perbankan, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005, transparansi informasi perbankan yang diatur meliputi dua hal, [34] yaitu: *pertama*, transparansi informasi produk bank dan *kedua*, transparansi penggunaan data pribadi nasabah. Bagi nasabah khususnya nasabah debitur (pembiayaan murabahah) sebagai konsumen pengguna jasa perbankan, transparansi informasi mengenai produk bank sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank.

Selain itu, Peraturan Bank Indonesia juga mengatur beberapa ketentuan, diantaranya : [35]

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian pengaduan nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008;
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008;
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Perbankan.

Beberapa Peraturan Bank Indonesia diatas merupakan realisasi dari upaya Bank Indonesia untuk menyelaraskan kegiatan usaha perbankan dengan amanat Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan adanya kesetaraan hubungan antara pelaku usaha (bank) dengan konsumen (nasabah). Berdasarkan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun

1999 tentang Bank Indonesia kemudian dirubah dua kali melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Bank Indonesia), disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, BI berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang menganut prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. [36]

Rumusan pasal 25 UUBI tersebut sudah menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan perbankan yang akan ditetapkan oleh BI adalah ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, berarti Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan PBI tentang ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. [37]

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa memiliki dua hal penting, yaitu:

1. Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*); dan
2. Fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Fatwa merupakan sebuah upaya ulama untuk merespon masalah yang dihadapi masyarakat yang memerlukan keputusan hukum. Dasar hukum fatwa adalah Al-Quran, Hadits dan Ijtihad. Berbagai macam fatwa mengenai murabahah yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI, pengaturan Fatwa mengenai perlindungan hukum pembiayaan nasabah peminjam Murabahah tertuang dalam 8 Fatwa, yaitu: [38]

1. Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
2. Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah;
3. Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah;
4. Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah;
5. Fatwa DSN No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al Murabahah);
6. Fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar;

7. Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali tentang Tagihan Murabahah;
8. Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.

Fatwa yang dikeluarkan oleh ulama yang tidak memiliki kompetensi atau otoritas yang diakui secara resmi, tidak mengikat kepada masyarakat. Lain halnya dengan fatwa yang diberikan badan atau lembaga yang memiliki kompetensi dan otoritas resmi, fatwanya mengikat secara relatif dan fakultatif, bukan absolut. [39]

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah Badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang memiliki kompetensi dan otoritas resmi sehingga berwenang mengeluarkan ketentuan-ketentuan syariah dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa-fatwa tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI). [40] Dituangkan fatwa-fatwa DSN ke dalam PBI maka prinsip-prinsip Syariah terkait dengan kegiatan usaha bank syariah yang tercantum dalam PBI tersebut menjadi hukum positif yang mengikat perbankan Syariah. [41]

Suatu Fatwa DSN-MUI diterbitkan melalui suatu prosedur formal yang mekanismenya telah diatur sebagaimana ditentukan dalam angka V Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.01 Tahun 2000 tentang Pedoman dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI). Fungsi dari Fatwa DSN-MUI terkait dengan Perbankan Syariah adalah : [42]

1. Pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas Pengawasan di Masing-masing Bank Syariah.
2. Dasar hukum bagi bank Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.
3. Landasan bagi peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang perbankan syariah dan kegiatan usaha Bank Syariah.

Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah Peminjam dalam Pembiayaan Murabahah

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Uswatun Hasanah, beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pola hubungan yang timpang antara pelaku usaha dengan konsumen antara lain adalah faktor kekayaan sumber-sumber ekonomi. [43] Perlindungan hukum nasabah penting karena kedudukan nasabah secara ekonomis dan sosial tidak seimbang dengan pelaku usaha, oleh karena itu hukum perlindungan konsumen dibutuhkan sebab kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum itu tidak seimbang. [44] Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. [45]

A. Upaya-upaya yang bersifat Preventif:[\[46\]](#)

- a. Memelihara Kesehatan Dan Meningkatkan Daya Tahan Bank.

Pada penjelasan pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah ditegaskan bahwa untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan maka bank syariah diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada suatu nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas tertentu.

- b. Kelayakan Penyaluran Dana

Guna mengantisipasi risiko dan mengeliminasi kerugian yang mungkin terjadi, sejak dini bank syariah harus menerapkan manajemen risiko sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, melaksanakan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pembiayaan yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 UU Perbankan Syariah Upaya yang bersifat preventif untuk menanggulangi risiko pembiayaan tersebut wajib dilakukan oleh bank syariah sebelum memberikan pembiayaan, yaitu bank syariah harus mempunyai keyakinan atau kemauan dan kemampuan calon nasabah peminjam fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.[\[47\]](#)

- c. Agunan atau Jaminan.

Secara tidak langsung jaminan ini memiliki fungsi-fungsi tertentu dan berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari Agunan atau jaminan adalah sebagai berikut:[\[48\]](#)

- a. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan imateriil yang berfungsi sebagai *first way out*. Berdasar jaminan imateriil tersebut, debitur diharapkan dapat mengelola modal dan perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) bisnis guna melunasi pembiayaan yang telah diterimanya dari bank syariah/UUS sesuai dengan akad pembiayaan.
- b. Jaminan pembiayaan berupa agunan yang bersifat materiel/kebendaan berfungsi sebagai *second way out*. Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan agunan (eksekusi) baru dilakukan apabila debitur gagal (*wanprestasi*) atau macet dalam pelunasan/pembayaran kembali pembiayaan melalui *first way out*.

B. Upaya-upaya yang bersifat Represif/kuratif:

Upaya-upaya penanggulangan yang bersifat represif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*Non performing/NPF*).[\[49\]](#)

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).[\[50\]](#)

a. Penjadwalan kembali (rescheduling)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa merubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS. Dengan demikian restrukturisasi tersebut maka jumlah pembayaran angsuran nasabah penerima fasilitas menjadi lebih ringan karena jumlahnya lebih kecil daripada jumlah angsuran semula, namun jangka waktu anggurannya lebih panjang daripada angsuran semula.

b. Persyaratan kembali (reconditioning)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

c. Penataan kembali (restructuring)

Penataan kembali dengan melakukan konversi piutang murabahah atau piutang istisna sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyya bittamilk* atau *mudharabah* atau *musyarakah*. Pembuatan akad pembiayaan yang baru tersebut, yang semula *akad* pembiayaan *murabahah* atau *akad* pembiayaan *istisna* menjadi *akad* *ijarah muntahiyyah bittamilk* atau *mudharabah* atau *musyarakah*, adalah merupakan pembaharuan utang atau novasi obyektif, di mana perikatan yang ada diganti dengan perikatan yang lain dan pihaknya sama.[\[51\]](#) Hal yang perlu mendapat perhatian dalam hal novasi tersebut adalah perjanjian buntut seperti perjanjian hak tanggungan tidak otomatis ikut, kecuali diperjanjikan dalam *akad* yang baru.

d. Konversi menjadi Surat Berharga Syariah Negara**e. Konversi menjadi Penyerahan Modal Sementara****f. Konversi Akad Murabahah**

Penyelesaian Pembiayaan Macet adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan.[\[52\]](#)

Berdasarkan pengalaman praktik, lazimnya strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh bank adalah berupa langkah-langkah sebagai berikut:[\[53\]](#)

- a. Penyelesaian oleh bank sendiri;
- b. Penyelesaian melalui *debt collector*;
- c. Penyelesaian melalui Kantor Lelang;
- d. Penyelesaian melalui Badan Peradilan:
 1. Eksekusi agunan melalui Pengadilan Negeri.
 2. Gugat perdata melalui pengadilan Negeri
 3. Gugat perdata melalui Pengadilan Agama.
 4. Permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga.
- e. Penyelesaian melalui badan arbitrase.
- f. Penyelesaian melalui PUPN cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- g. Penyelesaian melalui kejaksaan

3.3 Cara penyelesaian jika terjadi sengketa antara nasabah dan pihak Bank.

Kegagalan bank dalam penanganan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Loan* (Pembiayaan kurang lancar/golongan III, Pembiayaan diragukan/golongan IV, dan pembiayaan Macet/golongan V)[54] dapat berakibat pada penurunan Tingkat kesehatan terhadap bank. Agar tidak terjadi hal semacam ini maka pihak bank pada awalnya akan melakukan upaya Penyelamatan pembiayaan. Pada saat upaya penyelamatan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas tidak berhasil, maka dapat dilakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah ini melalui jalur di luar Pengadilan (*Non litigasi*) maupun melalui pengadilan (*Litigasi*).

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan melalui jalur *Non Litigasi* dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penyelesaian Oleh Bank Sendiri

a. Tahap Pertama

Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, musyawarah, dan/atau mediasi melalui pihak ketiga.

b. Tahap Kedua[55]

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur berupa peringatan tertulis (somasi) bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Tahap Ketiga[56]

Terkait hal ini upaya tahap kedua belum berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/pemilik agunan.

2. Penyelesaian Melalui *Debt Collector*

Pemanfaatan *debt collector* dalam menagih kredit macet bank ini ternyata jauh lebih efektif dibandingkan dengan cara menyerahkannya kepada PUPN atau melalui proses gugatan perdata.

3. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan penjelasan pasal tersebut, penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan juga melalui Basyarnas atau lembaga arbitrase lain.

Mengingat sengketa perbankan syariah merupakan sengketa perdata dalam bidang bisnis, yang merupakan kewenangan arbitrase (*domain of arbitration*), maka penyelesaian sengketa bank syariah dengan nasabah atau pihak lainnya dapat menggunakan badan arbitrase syariah, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).[57]

Terkait dengan Basyarnas, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam Pasal 20 ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka

penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau Badan Arbitrase Syariah.

Selain berfungsi sebagai penyeselai perkara perdata secara perdamaian, wasit (biasanya wasit permanen) juga dapat berfungsi sebagai “lembaga pemberi pendapat yang bersifat final” dalam hal-hal para pihak yang mengadakan perjanjian tidak sependapat mengenai penafiran atas makna, maksud, atau isi dari suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berangkutan atau bagian-bagiannya. Terkait demikian, apabila ada dua pihak yang mengadakan perjanjian dan mereka berselisih pendapat mengenai makna atau maksud dari suatu istilah yang termuat di dalam perjanjian itu misalnya, kedua belah pihak dapat meminta kepada suatu lembaga “wasit permanen” untuk memberikan pendapatnya. Pendapat itu, bagi mereka yang berselisih, akan diterima sebagai pendapat final.[58]

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase). Terkait hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.[59]

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan melalui jalur *Litigasi* dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dan Badan Peradilan

a. Perdamaian dengan Bantuan Mediator Melalui Mediasi

Pada prosedur berperkara di Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditegaskan bahwa, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Hal tersebut dikenal sebagai upaya mediasi. Tidak melakukan mediasi berdasarkan Perma tersebut di atas, mengakibatkan putusan batal demi hukum.[60] Para pihak dalam mediasi dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”. Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.[61]

b. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet Melalui Badan Peradilan

Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. [62]

2) Gugat Perdata Melalui Pengadilan Agama

Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris dan wakaf maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, kewenangan pengadilan agama diperluas termasuk bidang ekonomi syariah.

Kesimpulan dan Saran

- Pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah pembiayaan murabahah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinilai masih belum mencakup secara keseluruhan tentang pengaturan bagi para nasabah debitur pembiayaan murabahah, namun perlindungan hukum terhadap nasabah ini di konstruksikan secara kompleks dalam peraturan-peraturan lainnya yang terkait, sebagai berikut:
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - Peraturan Bank Indonesia; dan
 - Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Perundang-Undangan tersebut memiliki strata yang jelas sehingga payung hukum mengenai perlindungan hukum nasabah peminjam pembiayaan murabahah ini terkonsentrasi kepada beberapa aturan hukum tersebut.
- Bentuk perlindungan hukum nasabah peminjam pembiayaan murabahah dapat dibedakan menjadi 2 yakni:
 - Preventif*, sebagai berikut:
 - Memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank.
 - Kelayakan penyaluran dana;
 - Agunan atau jaminan.
 - Represif*, sebagai berikut:
 - Penjadwalan kembali (reschedulling);
 - Persyaratan kembali (reconditioning);
 - Penataan kembali (restructuring);
 - Konversi menjadi Surat Berharga Syariah Negara;
 - Konversi menjadi penyertaan modal sementara;
 - Konversi akad *murabahah*.
- Cara penyelesaian sengketa terhadap sengketa yang potensial muncul antara nasabah dan bank syariah dalam pembiayaan *murabahah* bentuknya diserahkan pada para pihak yang terkait. Apabila diurutkan

rangkaian penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam pembiayaan *murabahah* yang terlebih dahulu dilakukan dengan cara penyelamatan yakni terdiri dari:

- penyelamatan pembiayaan dengan mekanisme Penagihan secara intensif (*cash collection*),
- Penjadwalan kembali (*reschedulling*),
- Persyaratan kembali (*reconditioning*),
- Penataan kembali (*restructuring*).

Apabila kemudian dalam proses penyelamatan tidak dapat terselesaikan maka kemudian di tempuh jalur penyelesaian pembiayaan bermasalah (macet) baik melalui upaya *Non litigasi*, terdiri dari:

- Penyelesaian oleh bank sendiri;
- Penyelesaian melalui *debt collector*;
- Melalui Badan Arbitrase;

- dan *Litigasi*, sebagai berikut:
 - Penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan Badan Peradilan.

Penyelesaian dengan mengajukan gugatan perdata di pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selain memberi kewenangan pada pengadilan Agama juga memberi kewenangan pada Peradilan Umum (Peradilan Negeri).

Berdasarkan hasil analisis penulis, seharusnya perlindungan hukum yang adil bagi nasabah peminjam dana (debitur) dalam UU Perbankan Syariah ke depan harus mengandung 3 Aspek Perlindungan: *pertama*, perlindungan hukum yang menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank sejak pra-transaksi dan saat transaksi; *kedua*, mekanisme penegakan hukum yang efektif dan obyektif termasuk penyelesaian sengketa antara nasabah dan pihak bank (perlindungan Pasca-transaksi); *ketiga*, peningkatan *financial literacy* (pendidikan keuangan) bagi nasabah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nasabah.

Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah peminjam murabahah yang telah di deskripsikan oleh penulis ini juga harus menjadi sesuatu hal yang penting sebagai bentuk pertimbangan (*consideration*) dalam perbaikan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ke depan, sehingga cita-cita Bank Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap khususnya nasabah peminjam murabahah ini tercapai.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dan saat terjadi adanya sengketa antara pihak bank dengan nasabah peminjam pembiayaan murabahah ini sebaiknya diselesaikan melalui cara-cara *Non Litigasi* yang lebih mengutamakan pencapaian *win-win solution* dengan alasan proses beracara yang singkat, sederhana, dan biaya murah karena tidak lagi terganjal dengan proses administrasi dan prosedural yang rumit serta membutuhkan waktu yang sangat lama.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung, mendo'akan dan

memberi motivasi kepada penulis selama ini serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing anggota yang merupakan sosok yang memberikan waktu dan pikiran serta bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- [1] Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT.Raja Garafindo Persada.
- [2] A Wangsawidjaja Z, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Grmedia Pustaka Utama.
- [3] Bagya Agung Prabowo, 2012, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada perbankan*, Yogyakarta: UII Press.
- [4] Burhanuddin Susanto, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, cetakan pertama, Yogyakarta: UII Press.
- [5] Hasanuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gentapress
- [6] Jimly Asshiddiqie, *Pergeseran-pergeseran Kekuasaan Legislatif & Eksekutif*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- [7] Jundiani, 2009, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press.
- [8] Johnny Ibrahim, 2008, *Toeri dan metodologi penelitian Hukum Normatif*, cetakan keempat, Malang: Banyumedia Publishing.
- [9] Lukman Santoso AZ, 2011, *Hak dan Kewajiban hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- [10] Mahesa Jati Kusuma, 2012, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Bandung : Nusa Media
- [11] Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah : Dari Toeri ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- [2] Munir Fuadi, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, Buku kesatu, Bandung : PT. Citra Bakti Aditya Bakti.
- [2] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *penelitian hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- [2] Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (Sebuah Sudi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya: Bina Ilmu.
- [2] Rahmadi Usman, 2012, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Jakarta: CV.Mandar Maju.
- [2] Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [2] Sentosa Sembiring, 2000, *hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju
- [2] Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [2] Thy Wiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- [2] Uswatun Hasanah, 2012, *Hukum Perlindungan Nasabah: Filosofi, Teori, dan Konstruksi*, Yogyakarta: Interpena.
- 2] Wiros, 2005, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press.
- [1] Mahesa Jati Kusuma. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*. (Bandung : Nusa Media, 2012), hlm. 75
- [2] Mahesa Jati Kusuma. *Op. Cit*, hlm.77
- [3] Hasanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.4*(Yogyakarta : Gentapress,2008) hlm. 94-95
- [5] Mahesa Jati Kusuma. *Op. Cit*, hlm.75
- [6] Hasanuddin.. *Op. Cit*, hlm. 94-95
- [7] Johnny Ibrahim. *Toeri dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan keempat, (Malang , Banyumedia Publishing, 2008), hlm. 26
- [8] *Ibid*, hlm.32
- [9] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35
- [10] *Ibid*, hlm. 35
- [11] *Ibid*, hlm. 96-97
- [12] Johnny Ibrahim.. *Op. Cit*, hlm.302
- [13] Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit*. hlm. 95
- [14] *Ibid*, hlm. 137-139
- [15] *Ibid*, hlm. 141
- [16] Johnny Ibrahim.. *Op. Cit*, hlm.392
- [17] Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 165
- [18] Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit*, hlm. 171
- [19] A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grmedia Pustaka Utama, 2012), hlm.19
- [20] *Ibid*, hlm. 34
- [21] *Ibid*, hlm. 126
- [22] Uswatun Hasanah, *Hukum Perlindungan Nasabah: Filosofi, Teori, dan Konstruksi*, (Yogyakarta: Interpena, 2012), hlm. 46
- [23] *Ibid*, hlm. 46
- [24] *Ibid*, hlm. 135
- [25] Rahmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, (Jakarta: CV.Mandar Maju, 2012), hlm. 115
- [26] Uswatun Hasanah, *Op. Cit*, hlm. 37
- [27] Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- [28] Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- [29] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- [30] Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- [31] Uswatun Hasanah, *Op. Cit*, hlm. 89
- [32] *Ibid*, hlm. 93
- [33] Rahmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 154
- [34] Uswatun Hasanah, *Op. Cit*, hlm. 98
- [35] Rahmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 125
- [36] *Ibid*, hlm. 166
- [37] Uswatun Hasanah, *Op. Cit*, hlm. 101
- [38] *Ibid*
- [39] A. Wangsawidjaja Z. *Op. Cit*, hlm. 23
- [40] *Ibid*, hlm. 21
- [41] *Ibid*

- [42] Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- [43] A. Wangsawidjaja Z. *Op. Cit*, hlm. 24
- [44] Uswatun Hasanah, *Op. Cit*, hlm. 21
- [45] *Ibid*, hlm. 22
- [46] <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>
- [47] A. Wangsawidjaja Z. *Op. Cit*, hlm. 95
- [48] Pasal 23 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan penjelasannya.
- [49] A. Wangsawidjaja Z. *Op. Cit*, hlm. 290
- [50] *Ibid*, hlm. 101
- [51] pasal 1 angka 7 PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011
- [52] Pasal 1413 ayat 1 KUHPerdara
- [53] A. Wangsawidjaja Z. *Op. Cit*, hlm. 464
- [54] *Ibid*, hlm. 465
- [55] *Ibid*, hlm. 85
- [56] *Ibid*, hlm. 468
- [57] *Ibid*
- [58] *Ibid*, hlm. 478
- [59] Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani,2001). hlm. 216
- [60] Pasal 61 Undang-undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jo. Pasal 59 ayat 3 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- [61] A. Wangsawidjaja Z. *Op. Cit*, hlm. 473
- [62] Pasal 2 jo. Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

